

Prosedur Gugatan Sederhana

Dasar Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Pengertian

Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana ;

Kriteria Gugatan Sederhana

- Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama ;
- Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana ;
- Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama ;
- Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat ;
- Jenis perkara berupa cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum ;
- Nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Perkara yang dikecualikan dari gugatan sederhana diantaranya :

- Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan ; atau
- Sengketa hak atas tanah ;

Pihak yang dapat mengajukan gugatan sederhana

Seluruh subyek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana asalkan tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Mekanisme pendaftaran gugatan sederhana

- Penggugat mendaftarkan gugatannya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kepaniteraan Perdata. Gugatan dapat ditulis oleh Penggugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:
 - Identitas Penggugat dan Tergugat ;
 - Penjelasan ringkas duduk perkara ; dan
 - Tuntutan Penggugat ;
- Pendaftaran melalui E-Court
- Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Panjar Biaya Perkara

- Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara ;
- Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara sesuai dengan SK Radius yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang dan disetor ke rekening Nomor **00381-01-30-000098-6 RPL 087 PDT PN SMD** ;
- Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo ;

Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

- Pendaftaran ;
- Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana ;
- Penetapan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti ;
- Pemeriksaan pendahuluan ;
- Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak ;
- Pemeriksaan sidang dan perdamaian ;
- Pembuktian ;
- Putusan ;

Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama ;

Tata Cara Persidangan

- Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat ;
- Dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur ;
- Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut ;
- Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek ;
- Dalam hal Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir* ;
- Dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak. Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak ;
 - b. Mengupayakan perdamaian ;
 - c. Menuntun para pihak dalam pembuktian ;
 - d. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak ;
- Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan *sita jaminan* terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat ;

Upaya Hukum

1. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan ;
2. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan Panitera disertai alasan-alasannya ;
3. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

4. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di Kepaniteraan ;
5. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan berdasarkan surat keterangan Panitera;
6. Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan disertai dengan memori keberatan ;
7. Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan ;
8. Pihak termohon keberatan dapat mengajukan kontra memori keberatan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan ;
9. Kontra memori keberatan disampaikan kepada Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan ;
10. Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap;

Pemeriksaan Keberatan

1. Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan ;
2. Pemeriksaan keberatan hanya dilakukan atas dasar :
 - Putusan dan berkas gugatan sederhana ;
 - Permohonan keberatan dan memori keberatan, dan ;
 - Kontra memori keberatan ;
3. Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan ;

Putusan Keberatan

- Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan Majelis Hakim ;
- Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan ;
- Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali ;

- Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela;
- Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi ;
- Pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning* ;
- Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu tertentu ;
- Dalam hal putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku ;